



**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLISI REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES WAJO**

A b u

Universitas Muslim Indonesia

Abstract

This study aims to understand the duties and responsibilities of Police investigators in law enforcement against narcotics crime in Polres Wajo, as well as the factors that affect the duties and responsibilities of Polri investigators in law enforcement against narcotics crime in Polres Wajo. This research is emperis research that is research which put law as fact that law is open for experiment. This research was conducted at Polres Wajo. The result of the research shows the effort of Police investigators in law enforcement on the criminal act of norkotika at Polres Wajo that is observation / pembututan, agent infiltration, covert purchase, delivery of returned narcotics and plan of execution of raid. And the factors that influence the duties and responsibilities of Police investigators in law enforcement against narcotics crime are their own Legal Factors, Law Enforcement, Facilities and Infrastructure, culture and society.

Keywords: Duties, Responsibilities of the Indonesian Police, Narcotics.

A. PENDAHULUAN

Penyalagunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengawatirkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa mulai dari kalangan anak, remaja, dewasa, pejabat, kalangan aparatur sipir Negara, penegak hukum, dan lain lain, memuat berita criminal di media masa, baik media cetak maupun elektronik tentang penyalangunaan narkotika. Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat mulai pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya dapat diracik sendiri yang sulit diteksi, bahkan Pabrik Narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.



lisensi CC BY

Pihak penegakan hukum diharapkan mampu sebagai factor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika atau narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Tindak pidana narkotika atau narkoba berdasarkan undang-undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan sanksi pidana cukup berat, disamping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya sanksi pidana tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya.

Pengedaran dan penyalangunaan narkotika di Sulawesi selatan pada umumnya dan husus di Kabupaten Wajo merupakan salah satu tempat pengedaran dan penyagunaan narkotika yang serius karena berdampak pada ketertiban masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan oleh karena itu Kabupaten Wajo letaknya yang strategis pengedaran gelap narkotika dalam lalulintas perdagangan karena wilayahnya luas, ada Danau Tempe serta selat /laut Bone.

Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangannya saat ini sedang mencuat dan menjadi perdebatan para ahli hukum. Penyalahgunaan narkoba atau narkotika sudah mendekati pada suatu tindakan yang sangat membahayakan, tidak hanya menggunakan obat-obatan saja, tetapi sudah meningkat kepada pemakaian jarum suntik yang pada akhirnya akan menularkan HIV.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia secara umum mengatur tentang pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Polri dapat dipertanggung jawabkan, baik secara moral maupun teknik profesi, terutama hak asasi manusia. Selain itu undang-undang ini manampung pengaturan tentang keanggotaan Polri yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Polri, baik hak kepengawainan, hak politik maupun kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Substansi lain yang baru adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanah Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI.

Selain itu terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri, terhadap penyalangunaan narkotika seperti di Kabupaten Wajo perdagangan narkoba atau narkotika sudah beredar dikalangan masyarakat baik itu dikalangan pelajar, mahasiswa, pengusaha, pejabat, petani, dan lain sebagainya, maka tugas dan tanggung jawab penyidik Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, agar masyarakat dapat terhindar dari penyagunaannya yang merusak generasi bangsa yang akan datang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanah Tugas dan tanggung jawab penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di wilayah Kapolres Wajo.
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tugas dan tanggung jawab penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Kapolres Wajo.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai fakta artinya hukum terbuka untuk eksperimen. Penelitian ini dilakukan di Polres Wajo, dengan pertimbangan bahwa Polres Wajo adalah Institusi yang berwenang melakukan penindakan kejahatan di wilayah hukumnya.

D. PEMBAHASAN

1. Teori Fungsi Hukum

Teori fungsi hukum ini membedakan antara aturan hukum yang diterapkan terhadap sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh anak dan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan tujuan untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Said Sampara dkk (2010:67), Fungsi hukum sebagai alat pengendali social (control) dapat diterapkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Oleh karena itu menurut Romy Hanitijo Sumitro, tingka lakuyng menyimpang merupakan tindakan yang tergantung pada control social menentukan tingka laku bagaimana yang merupakan tingka laku yang menyimpang. Semakin tergantung tingka laku itu pada control social semakin berat nilai penyimpang. Semakin tergantung tingka laku itu pada control semakin berat nilai penyimpangan pelakunya.

Untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan maka sebelumnya fungsi hukum itu wajib diberdayakan. Fungsi hukum itu tidaklah identik dengan tujuan hukum lihat pendapat Sudikno Mertokusumo (1986:5) Mengapa demikian ? karena tujuan hukum itu bersifat operasional sebagai tugas dan peran yang terbagi atas beberapa bagian.

Achmad Ali (1998:97) membedakan fungsi hukum itu sebagai berikut:

- a. Fungsi hukum sebagai a *tool of social control*
- b. Fungsi hukum sebagai a *tool of socia engineering*

- c. Fungsi hukum sebagai simbol
- d. Fungsi hukum sebagai a *political instrument*
- e. Fungsi hukum sebagai *integrator*

Pandangan sosiologi hukum tentang efektivitas hukum mencakup sejumlah pendekatan yang tentunya tidak seragam, Namun pada umumnya menggunakan pendekatan bahwa hukum itu adalah fenomena empiris yang sifatnya hanya dapat dimengerti, bila hukum itu dipandang dalam kaitannya dengan masyarakat.

Sekalipun tujuan hukum itu telah ditetapkan namun tetap sarat dengan alternatif atau berbagai pilihan, karena dalam menyikapi aturan hukum terdapat berbagai kemungkinan aturan hukum yang bersifat perintah atau larangan kemungkinan disikapi dengan mentaati, kemungkinan menyimpan atau mengelak. Demikian pula aturan hukum yang bersifat mengatur kemungkinan disikapi dengan menggunakan aturan hukum itu, kemungkinan tidak menggunakan dan kemungkinan menyalahgunakan.

Proses efektivitas hukum sangat signifikan dengan tingkat kesadaran dan ketaatan hukum. Aliran kesadaran dan ketaatan hukum menurut Achmad Ali (1998:191) bahwa sangat erat hubungannya namun tidak persis sama kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.

Sehubungan dengan kesadaran hukum itu maka ada empat indikator menurut Soerjono Soekanto (2005:35) yaitu:

- a. Pengetahuan terhadap peraturan-peraturan
- b. Pengetahuan terhadap isi peraturan-peraturan hukum
- c. Sikap masyarakat terhadap hukum
- d. Pola perilaku hukum.

Sedangkan menyangkut ketaatan hukum sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu yakni yang paling ideal adalah ketaatan hukum *internalization*. Ketaatan dan kesadaran hukum tersebut merupakan pondasi yang berkekuatan dalam menopang keefektifan hukum yang sesungguhnya baik instansi atau badan/Lembaga maupun di lapangan swasta bahkan pada masyarakat. Dengan demikian diharapkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dapat berfungsi dan berperan sebagai sarana informasi hukum dalam rangka pemberian hukum nasional.

Manusia bertanggung jawab terhadap tindakan mereka. Manusia menanggung akibat dari perbuatannya dan mengukurnya pada berbagai norma, diantaranya adalah nurani sendiri, standar nilai setiap pribadi. Norma-norma nilai ini dapat dibentuk dengan berbagai macam cara.

Kehidupan bersama antar manusia membentuk norma selanjutnya, yakni aturan-aturan, hukum-hukum yang dibutuhkan suatu masyarakat tertentu. Dalam negara-negara modern aturan-aturan atau hukum-hukum tersebut termaktub dalam sebuah sistem hukum dan sama bagi semua warga. Apabila aturan-aturan ini dilanggar yang bersangkutan harus

memperoleh hukuman atau sanksi. Jika ia misalnya merugikan hak milik orang lain maka menurut Kitab Hukum Federal Jerman wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan. Pengadilan dapat menghukum sikap yang bersalah (pelanggaran) berdasarkan KUHP.

2. Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum

Fungsi kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (g) UU No.2 Tahun 2002 bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya harus didahului tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Tindak pidana yang dimaksudkan adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang tersebar di luar KUHP. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 6 menyebutkan bahwa penyidik terdiri dari penyidik Polri dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu. Hal ini berarti selain penyidik Polri juga ada penyidik lain untuk melakukan penyidikan sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam melakukan penyidikan penyidik pegawai-pegawai negeri sipil dikoordinasikan oleh penyidik Polri.

Untuk menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat, polisi mengkoordinasikan pengamanan sukarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut maka fungsi polisi berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi protagonis. Menurut Dai Bachtiar bahwa sikap protagonis yang wajib dilaksanakan oleh seorang polisi tidak hanya berbekal pendidikan dasar saja, tetapi

wajib memiliki otot, otak dan hatinurani. Lebih Lanjut Dai Bachtiar mengatakan bahwa sikap protagonis polisi adalah *community policing* (perpolisian masyarakat) yang dikembangkan atas dasar sikap responsif dan pro-aktif (Kompas 28 Juni 2001). Pandangan tersebut di atas dapat diartikan bahwa polisi harus mampu membaca perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan rasa amandan tertib serta kebutuhan ditegakkannya hukum manakala terjadi pelanggaran hukum, karena apabila hukum tidak ditegakkan, maka akan menimbulkan pudarnya kepercayaan masyarakat kepada hukum dengan segenap aparat dan istitusi di bidang penegak hukum termasuk polisi.

Polisi adalah organ kekuasaan bagi bekerjanya hukum. Tanpa power polisi, hukum hanya kata-kata manis dalam pasal-pasal undang-undang. Hukum membutuhkan kekuasaan. Menurut Muchtar Kusumaatmadja, tanpa kekuasaan, hukum hanya sekedar sebagai angan-angan. Tetapi, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Olehnya itu, kekuasaan yang diperankan oleh kepolisian dalam menegakkan hukum harus dapat dikembalikan kepada hukum itu sendiri. Artinya dalam memaksakan berlakunya hukum kepada masyarakat, polisi tetap bersandarkan pada hukum.

Untuk mengumpulkan bukti-bukti guna menjaring agar pelaku kejahatan tidak lolos dari jeratan hukum, diperlukan profesionalis kepolisian dan koordinasi terpadu dengan aparat penegak hukum lainnya. Tetapi untuk mencapai kesemuanya itu, tentu saja didukung oleh sarana dan dana yang memadai.

Permasalahan lain adalah terjadi persepsi antara polisi dengan penegak hukum yang lain dalam memperlakukan pelaku kejahatan. Polisi selaku garda paling depan dalam memburu pelaku kejahatan berorientasi pada perlindungan korban kejahatan. Polisi berusaha semaksimal mungkin memelihara ketertiban masyarakat dengan melibas segala bentuk perilaku menyimpang yang diperangkan oleh pelaku kejahatan.

Sedangkan aparat penegak hukum lain lebih banyak berorientasi pada perlindungan hukum dan hak asasi manusia pelaku kejahatan. Hak-hak yang dimiliki pelaku kejahatan dipenuhi secara optimal, sehingga tidak jarang polisi sakit hati kepada pelaku kejahatan yang telah susah payah ditangkap, kemudian dibebaskan oleh pengadilan, baik karena tidak terbukti atau karena pelaku kejahatan mampu membeli keadilan.

3. Profesionalisme Penegak Hukum

Para penegak hukum harus mempunyai wawasan yang luasterhadap berbagai bidang ilmu pengetahuan hukum dan mempunyai kecerdasan secara akademik. Untuk mengantisipasi berbagai problem hukum yang terjadi saat ini. Hal itu sangat penting untuk dilakukan oleh penegak hukum, sebab tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat ini yang tidak mempunyai kaitannya dengan ilmu hukum.

Pendapat Henderson (Ahmad Ali, 1998:152) bahwa "seorang penegak hukum yang tidak menguasai pengetahuan tentang ekonomi, hukum, dan sosiologi maka penegak hukum tersebut akan cenderung menjadi musuh masyarakat". Oleh karena itu sangat

keliru apabila ada yang mengatakan bahwa apabila lulus sebagai sarjana hukum maka sudah cukup modal untuk menjadi profesionalisme di bidang hukum.

Disamping itu harus mengikuti pendidikan non formal, karena dengan cara itu diharapkan profesional penegak hukum dapat ditingkatkan. Menurut Magnis Suseno (1991:21) mengemukakan bahwa yang dimaksud profesional ialah pekerjaan yang dilakukan sebagai pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian khusus". Sedangkan Profesionalisme menurut Mahkamah Agung RI adalah suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan tertentu dan yang melaksanakannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Seseorang penegak hukum profesionalisme apabila telah mempunyai kriteria atau persyaratan yang harus ada pada diri seseorang penegak hukum antara lain:

1. Mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang pekerjaan, mahir dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup memadai, pengalaman yang memadai dan mempunyai kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka dalam membaca situasi, cepat dan cermat dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan organisasi.
3. Mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi segala permasalahan yang terbentang dihadapannya.
4. Mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka untuk menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi perkembangan pribadinya.

Keberhasilan penegak hukum terlihat dari profesionalnya baik sebagai hakim jaksa, polisi maupun advokat dan sebagainya. Agar mereka profesional dalam melaksanakan tugasnya secara makro harus terus menerus menambah ilmu pengetahuan dan keahliannya dalam bidang ilmu hukum yang menjadi dasar praktik profesionalnya. Dalam skop makro penegak hukum harus dapat menjawab tantangan zaman dalam cara globalisasi.

Penegak hukum diharapkan mempunyai kemampuan individu tertentu yang kritis diantaranya ; pertama, kemampuan untuk kesadaran etis yang merupakan landasan watak, kepribadian dan tingkah laku para penegak hukum; kedua, kemampuan untuk berpikir etis dalam hal yang berkaitan dengan alat-alat pendidikan etika profesi hukum; ketiga, kemampuan untuk bertindak secara etis yang merupakan manifestasi dari hati yang tulus; keempat, kemampuan untuk memimpin secara etis yang tentunya mempunyai keterkaitan dengan tingkat ketulusan hati dalam bertindak dan bertingkah laku.

4. Narkotika

Narkotika adalah zat-zat(obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Sedangkan Sylviana(2001: 8) mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat(obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang /stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).

Permasalahan yang menonjol saat ini adalah terjadinya beberapa kasus di Indonesia sekarang ini dijadikan tempat pemasaran jenis narkotika, bila hal ini tidak ditanggulangi, akan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara, dalam permasalahan tersebut maka sangat diperlukan adanya tindakan para aparat penegak hukum untuk menanggulangi dan memberantas peredaran gelap dan penyalangunaan narkotika di Indonesia, Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkotika ialah penyidik, dalam hal ini adalah penyidik Polri, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika.

Wilayah Hukum Kapolres Wajo termasuk pasar peredaran gelap narkotika yang melibatkan pengusaha, petani, PNS, pelajar, sebagaimana kasus masuk di Kapolres Wajo dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 1 :Penyalangunaan Narkotika Berdasarkan Jenis Kelamin di Polres Wajo Tahun 2013-2016

| No | Tahun | Jumlah | Laki-laki | Presentase | Perempuan | Presentase |
|--------|-------|--------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 | 2013 | 40 | 38 | 95 % | 2 | 5 % |
| 2 | 2014 | 35 | 33 | 94 % | 2 | 6 % |
| 3 | 2015 | 51 | 45 | 88 % | 6 | 12 % |
| 4 | 2016 | 135 | 130 | 96 % | 5 | 4 % |
| Jumlah | | 261 | 246 | | 15 | |

Sumber data : Polres Wajo, 5 Agustus 2017

Data tersebut menunjukkan bahwa kasus tindak pidana narkotika setiap tahunnya semakin meningkat. Meningkatnya kasus tindak pidana narkotika harus segera ditanggulangi dengan cepat oleh aparat penegak hukum yang berwenang adalah penyidik. Wilayah hukum Kapolres wajo berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tahun 2013 penyalangunaan narkotika laki-laki 38 atau 95 %, sedangkan perempuan 2 atau 5 % dengan jumlah pemakai 40 orang. Tahun 2014 berjumlah 35 orang, kemudian tahun 2015, meningkat 51 orang dan tahun 2016 meningkat hamper 3 kali dari tahu 2015, yaitu berjumlah 135 orang. Dengan peningkatan pemakai narkotika di Kabupaten Wajo, maka pihak penegak hukum Polri sebagai penyidik diharapkan mampu menyelesaikan kasus

tindak pidana narkoba dengancara melakukan permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan/ menyediakan narkoba sebga mana telah tercantumdalam UU Narkotika No.35 Tahun 2009.

Situasi yang demikian ini telah mendorong Institusi Kepolisian meningkatkan gerakan perang melawan narkoba yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Disisi lain, secara organisatoris juga terjadi peningkatan upaya-upaya penindakan yang dilakukan jajaran kepolisian dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, serta berbagai strategi dalam upaya menindaktegas pelaku kejahatan narkoba.

Tabel 2 : Penyalangunaan Narkoba Berdasarkan Pekerjaan di Polres Wajo Tahun 2013-2016

| Tahun | Jumlah | PNS | % | Wiraswasta | % | Petani | % | Pelajar | % |
|--------|--------|-----|-----|------------|----|--------|----|---------|-----|
| 2013 | 0 | 1 | 2,5 | 38 | 95 | - | - | 1 | 2,5 |
| 2014 | 5 | 1 | 3 | 27 | 77 | 7 | 20 | - | - |
| 2015 | 1 | 3 | 8 | 19 | 37 | 20 | 9 | 9 | 18 |
| 2016 | 35 | 5 | 7 | 90 | 67 | 30 | 22 | 10 | 7 |
| Jumlah | 51 | 10 | | 174 | | 57 | | 20 | |

Sumber Data; Polres Wajo, 5 Agustus 2017.

Data tersebut pemakai narkoba menunjukkan bahwa petani, pelajar, wiraswasta, PNS, sudah mengawatirkan keselamatan generasi Kabupaten Wajo, oleh karena itu kini menjadi tantangan bersama yakni bagaimana membangun kinerja jaringan yang profesional, bernurani, dan berkemanusiaan demi menyelamatkan anak bangsa ini. Sejak merebaknya peredaran gelap narkoba, bangsa negeri ini pun tidak tinggal diam. Komponen pemerintahan, praktisi, kalangan intelektual maupun kelompok masyarakat telah gencar memberantasnya. Sayangnya kasus kejahatan narkoba dari waktu ke waktu terus meningkat. Lihat saja prevalensi (penyebarluasan) kasus peredaran narkoba sejak empat tahun terakhir, 2013-2016 di Kabupaten Wajo, menunjukkan trend peningkatannya, tahun 2013, 40 orang pemakai (lihat tabel diatas), dan tahun 2016,135 orang pemakai, meningkat hampir tigakali lipat.

Tabel 3 : Penyalagunaan Narkotika Berdasarkan Usia Di Polres Wajo
Tahun 2013-2016

| No | Tahun | Jumlah | Dewasa | Presentase | Anak | Presentase |
|--------|-------|--------|--------|------------|------|------------|
| 1 | 2013 | 40 | 39 | % | 1 | % |
| 2 | 2014 | 35 | 35 | % | - | % |
| 3 | 2015 | 51 | 42 | % | 9 | % |
| 4 | 2016 | 135 | 125 | % | 10 | % |
| Jumlah | | 261 | 241 | | 20 | |

Sumber data : Polres Wajo, 5 Agustus 2017

Pada tabel di atas, Nampak bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir jumlah penyalahguna narkotika, dibawah umur meningkat sebanyak 8 (delapan) orang dari tahun sebelumnya, peningkatan yang cukup signifikan dan oleh sebab itu maka dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika yang seharusnya menurun angka penyalahguna seperti misalnya pada tahun 2014 yang penurunannya mencapai angka nol kasus untuk penyalahgunaan narkoba pada usia anak.

Baik perempuan maupun laki-laki dalam tindak pidana narkotika tidak dipisahkan sanksi bagi perempuan maupun laki-laki, sehingga tolak ukurnya tetap pada jenis pidana yang dilakukan, sebagai pengedar pemakai, atau Bandar.

Upaya pemberantasan narkotika tersebut, tidak terlepas dan dukungan aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana, yaitu dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, peradilan, sampai pada lembaga pemasyarakatan yang semua itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tetapi sejak lahirnya undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ada satu lembaga lain yang juga berperan yakni BNN bahkan diberikan porsi yang lebih dalam melakukan penyidikan, yang dimaksudkan porsi yang lebih yaitu dalam proses penyidikan BNN ini di berikan kewenangan khusus dalam melakukan penyidikan karena BNN sendiri adalah lembaga khusus yang menanganikan khusus narkotika.

5. Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika

Permasalahan narkotika dengan latar belakang yang masih kompleks disertai dengan tipologi atau bentuk jenis dengan modus operandi yang semakin berkembang dan menggunakan pola baru. Ruang lingkup penyalagunaan Narkotika dengan aspek kehidupan masyarakat yang luas mencakup institusi sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dengan prediksi dimensi waktu yang panjang masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang yang berhubungan dengan integritas hukum dan stratifikasi hukum pada semua strata institusi sosial.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, menjadi tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan, untuk itu diperlukan ketabahan, kesabaran, kejujuran bahkan kekuatan moral dari semua anak bangsa. Dampak dari perbuatan penyalakugunaan atau tindak pidana narkoba telah merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat, kondisi ini amat serius dapat juga penanggulangan tidak bijak, cermat dan tegas dapat mengakibatkan ambuknya suatu bangsa dan negara atau membahayakan bagi keselamatan bangsa dan negara.

Aspirasi tentang pemberantasan atau penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dengan sistem hukum pidana, teori hukum dan yuridis sosiologis, sifat alami yang analisis menentukan langkah-langkah strategis dan program kongkrit sebagai pilihan yaitu dalam bentuk gerakan revolusi atau tetap dengan reformasi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba tidak dapat dilakukan dengan cara-cara biasa sebagaimana penanggulangan kejahatan lainnya. Tindak Pidana narkoba merupakan *extraOrdinary Crime* tentu membutuhkan penanganan yang luar biasa pula. Beberapa langkah-langkah strategis dan pemberdayaan sistemik penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba antara lain:

- 1) Memberdayakan integritas moral para penegak hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yaitu dengan memberdayakan sistem kesejahteraan atau membangun sistem *political risk* dan *economi risk*.

Perbaikan *political risk* (terutama dukungan anggaran untuk pelaksanaan tugas), sarana dan prasarana yang seimbang dengan standar perkembangan hitech yang digunakan dalam kejahatan tindak pidana narkoba, perbaikan *economi risk* termasuk didalamnya perbaikan kesejahteraan sistem penggajian, tunjangan keluarga, renumerasi dan sebagainya. Dengan demikian setelah reformasi dalam sistem politik risk dan *economi risk* telah berjalan, maka tidak ada lagi alasan bagi penegak hukum untuk terlibat didalamnya.

Keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktik-praktik penyalagunaan yaitu mencari jalan pintas untuk memperoleh dana tambahan yang memperkaya diri sendiri dengan jalan melibatkan diri didalamnya, sehingga bukan saja bertentangan dengan aturan hukum yang ada melainkan lebih dari itu juga menjerumuskan bangsa dan negara kedalam jurang kehancuran yang amat sulit untuk dientaskan.

- 2) Membangun kultur hukum masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepedulian atau tanggung jawab moral dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Perbaikan kultur hukum itu tentu tidak dapat dilakukan secara radikal, akan tetapi melalui upaya gradual dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparaturnya penegak hukum atau profesionalisme.
 - b) Memberikan keadilan kepada semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu artinya tidak melakukan diskriminasi dalam penegakan hukum. Menciptakan

kepatuhan terhadap hukum atau menciptakan kesadaran hukum sehingga hukum dapat dihargai hingga tercipta supremasi hukum.

- c) Membangun moralitas masyarakat dalam rangka sosialisasi penyalagunaan narkotika dengan memasukkan pendidikan tentang bahaya narkotika dalam kurikulum sekolah jika perlu mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga ke Perguruan Tinggi.

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tugas Dan Tanggung Jawab Penyidik Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Kapolres Wajo

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam melakukan penyidikan pihak Polri tidak hanya berhubungan dengan tersangka tindak pidana narkoba, tetapi juga berhubungan dengan penasehat hukum yang memiliki tersangka. Adanya penasehat hukum ini tergantung dari keinginan tersangka, apakah tersangka berkeinginan untuk didampingi penasehat hukum atau tidak. Bagi penyidik Polri adalah suatu kewajiban menawarkan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, sesuai dengan pasal 115 KUHAP. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyebutkan: Digunakannya penasehat hukum itu tergantung tersangka apakah memakai atau tidak, kewajiban Polri untuk menawarkan apakah tersangka memerlukan penasehat hukum atau tidak. (wawancara Arifin, 5 Agustus 2017).

Sesuai dengan apa yang sudah tercantum dalam kedua Peraturan tersebut dengan jelas mengatur tentang kerjasama antara kedua lembaga yaitu Polri dan penasehat hukum, oleh karena itu ungkap kasus yang dilakukan oleh Kapolres Wajo dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4

Jawaban Responden Terkait Peraturan Hukumnya sendiri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Polres Wajo

| No | Penyelesaian | Frekuensi | Presentase % |
|--------|----------------|-----------|--------------|
| 1 | Selesai | 29 | 73 % |
| 2 | Kurang Selesai | 7 | 17 % |
| 3 | Tidak Selesai | 4 | 10 % |
| Jumlah | | 40 | 100 |

Sumber Data Premer diolah pada tanggal 5 Agustus 2017.

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan jawaban responden bahwa 29 atau 73 %, penyidik Polri dalam menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kapolres Wajo selesai, karena Penyidik Polri telah penyerahan atau dilimpahkan kejaksaan pelakunya dengan barang bukti berupa sabu-sabu, yang berarti

sudah P21, sedangkan 17 % kurang selesai karena pelajar, masih perlu pembinaan artinya dihekan kepada orang tuang bukan pemakai hanya disuruh atau kurir, sedangkan 10% Tidak selesai artinya Proses penyelidikan dihentikan (A2) karena tidak cukup alat bukti.

Hasil ini menunjukkan bahwa faktor hukumnya sendiri sangat berpengaruh dalam penegakan tindak pidana narkoba di Kapolres Wajo . Pengetahuan hukum dalam menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penegakan hukum tindak pidana narkoba, karena tidak menutup kemungkinan dalam menafsirkan makna dalam undang-undang terkadang satu orang dengan orang yang lain memiliki penafsiran yang berbeda.

Menurut Dellyana, shart (1988 : 34), Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya, dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

b. Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang mampu menjalankan atau membawakan peranan yang diterima oleh mereka, penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri dari Polres Wajo, sebagai penegak hukum, memiliki peranan untuk melaksanakan penyidikan menemukan pemakai atau penyalagunaan narkoba tersebut.

Menurut Ambo Tuo, salah satu warga masyarakat menyatakan bahwa kecendrungan timbulnya tindak pidana Narkoba di Kabupaten Wajo karena masyarakat kurang peduli terhadap lingkungannya sehingga dilaporkan kepada polisi (wawancara 5 Agustus 2017).

Menurut Soerjono Soekanto (2013 : 17-18), faktor yang mempengaruhi penegakan hukum berasal dari undang-undang disebabkan oleh :

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.

2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpasiuran didalam penafsiran serta penerapannya. Keterkaitan itu lihat tabel berikut;

Tabel 5: Jawaban Responden Terkait Dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Polres Wajo

| No | Penyelesaian | Frekuensi | Presentase |
|--------|----------------|-----------|------------|
| 1. | Selesai | 11 | 28 % |
| 2. | Kurang Selesai | 27 | 67 % |
| 3. | Tidak Selesai | 2 | 5 % |
| Jumlah | | 40 | 100 |

Sumber Data Primer diolah pada tanggal 5 Agustus 2017.

Bedasarkan data pada table diatas menunjukkan bahwa sangat berpengaruh penegakan hukum selesai 28 %, , sedangkan 67 %, diteruskan kejaksanaan dan tidak selesai 2%, karena terlapor meninggal, kurang alat buktinya, hasil ini menunjukkan bahwa faktor penegak hukum sangat berpengaruh dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika maupun dalam pencegahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Satuan Reserse Narkotika Polres Wajo, IPTU Mursalim, menyatakan bahwa dalam proses penyelesaian perkara pidana narkotika ada beberapa bentuk penyelesaian yaitu :

1. A2 (Proses penyelidikan dihentikan), Tidak Cukup Alat Bukti, , Terlapor Meninggal dunia;
2. SP3 (Proses penyidikan dihentikan);
3. P21 (Proses penyidikan telah rampung dan diterima oleh pihak kejaksanaan bersama tersangka dan baran bukti).

Berdasarkan data penelitian yang dikaitlkan dengan teori dari beberapa pakar tersebut maka menurut penulis kesesuaian antara data dan teori itu sejalan sehingga faktor penegak hukum sangat mempengaruhi terhadap penegakan hukum tindak pidana narkotika di Kapolres Wajo. Dikarenakan aspek sumber daya manusianya serta etika dan moral harus dikedepankan oleh aparat penegak hukum karena berjalan dengan baiknya sebuah hukum itu ditentukan oleh para penegak hukum.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor yang sangat penting untuk mengaktifkan suatu aturan itu sendiri. Untuk memperoleh keberhasilan hukum maka diperlukan sarana atau fasilitas yang mendukung dalam menjalankan aturan tersebut. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin pelaksanaan aturannya yang baik.

Dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penyidik Polri di Kabupaten Wajo, maka penulis mengajukan pertanyaan kepada responden mengenai pengaruh sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan tanggung jawab penyidik menentukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Wajo. Adapun hasilnya yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 6: Jawaban Responden Terkait pengaruh Sarana dan Prasarana Tindak Pidana Narkotika Di Kapolres Wajo

| No | Jawaban | Jumlah | Presentase % |
|--------|-------------------|--------|--------------|
| 1. | Terlaksana | 10 | 25 % |
| 2. | Kurang Terlaksana | 25 | 63 % |
| 3. | Tidak Terlaksana | 5 | 12 % |
| Jumlah | | 40 | 100 |

Sumber Data Primer diolah pada , 5 Agustus Tahun 2017.

Dari data diatas dengan responden 40 orang, diperoleh jawaban yaitu 25% menjawab terlaksana, 63 % yang menjawab kurang terlaksana dan 12 % menjawab tidak terlaksana. Dari hasil tersebut maka sebagian besar responden menjawab bahwa keberadaan sarana dan prasarana Polri menjalankan tugas penyidik dalam menegakkan hukum tindak pidana narkotika di Kabupaten Wajo kurang terlaksana.

Sehubungan dengan jawaban responden diatas yang mengatakan bahwa sarana dan prasarana Polri menjalankan tugas penyidik menegakkan hukum tindak pidana narkotika di Kabupaten Wajo adalah kurang terlaksana. Hal ini sesuai dengan pengamatan penulis bahwa kondisi kantor Kapores Wajo khususnya ruang Unit Satuan Reserse Narkotika sempit, untuk menunjang kerja sehat jiwa tenang sangat menentukan sarana dan prasarana yang elegan.

d. Faktor Budaya

Kondisi masyarakat juga mempengaruhi proses penyidikan polisi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Polres Wajo, sebab masyarakat kurang respon dikarenakan sebagian masyarakat takut sama polisinya memberikan informasi yang dibutuhkan untuk itu.

Untuk melihat sejauh mana pengaruh budaya dalam penyidikan Polri dalam menegakan hukum tindak pidana narkoba di Polres Wajo lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7: Jawaban Responden Terkait pengaruh Budaya terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Polres Wajo.

| No | Penyelesaian | Frekuensi | Presentase |
|--------|----------------|-----------|------------|
| 1. | Selesai | 6 | 15 % |
| 2. | Kurang selesai | 15 | 38 % |
| 3. | Tidak selesai | 19 | 47 % |
| Jumlah | | 40 | 100 |

Sumber data Primer diolah pada tanggal 5 Agustus 2017.

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa faktor budaya terhadap narkoba itu sangat berpengaruh karena 15 % menyelesaikan secara damai dengan melalui pihak ketiga atau dimediasi atau diselesaikan diluar pengadilan, 38 % kurang selesai atau kata lain diteruskan kejaksaan dan pada gilirannya diselesaikan dipengadilan, sedangkan 47 % tidak selesai dikarenakan, terlapor meninggalkan kampungnya dan kurang alat bukti. Hal ini berarti bahwa pada umumnya mengatakan bahwa budaya terhadap terjadinya tindak pidana narkoba sangat berpengaruh.

Menurut salah satu toko masyarakat H. Firdaus, bahwa budaya yang ada di masyarakat sangatlah kompleks dan salah satu kebiasaan sebagian masyarakat ketiga melakukan transaksi jual beli narkoba yaitu hanya didasarkan pada transaksi sembunyi-sembunyi, sehingga dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan narkoba sangatlah rumit.

Kebudayaan sebagai system hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk dihindari, dalam konteks kasus narkoba sulit untuk melepaskan diri dan faktor budaya sehingga penyelesaian tersebut berakhir dengan ketidakjelasan siapa pengedarnya.

Menurut Sir Edwards B.Taylor (1871 : 1) kebudayaan adalah keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia kesamaan pengalaman historis.

Menurut Penulis, konteks budaya yang seperti inilah yang harus dirubah dan diberikan pemahaman hukum yang beritaka kepada masyarakat karena dikhawatirkan budaya-budaya seperti itu dapat menjadikan masyarakat yang tidak mengenal hukum atau apatis terhadap hukum yang berakibat tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain.

e. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yaitu kepatuhan yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Dengan demikian penulis menyatakan bahwa dalam teori-teori hukum dibedakan antara 3(tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto (1983: 23) bahwa:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut menurut Mustafa Abdullah (1982:14) bahwa agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi empat faktor yaitu:

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan;
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Keterkaitan dengan pendapat para pakar hukum sebagaimana penulis kemukakan tersebut maka penulis menampilkan tabel berikut ini:

Tabel 8 : Jawaban Responden Terkait Pengaruh Masyarakat terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Polres Wajo.

| No | Penyelesaian | Frekuensi | Presentase |
|--------|----------------|-----------|------------|
| 1. | Selesai | 50 | 18 % |
| 2. | Kurang Selesai | 155 | 59 % |
| 3. | Tidak Selesai | 56 | 23 % |
| Jumlah | | 261 | 100 |

Sumber data Primer diolah tanggal 5 Agustus 2017.

Dari data tabel tersebut 261 kasus penyerobotan tanah di Polda Sulawesi Selatan dari Tahun 2013 - 2016, dinyatakan selesai berjumlah 50 kasus (18%), dan kurang selesai 155 kasus (59%) sedangkan yang tidak selesai berjumlah 56 kasus (23%).

Selanjutnya dari 59% kurang selesai diteruskan kejaksaan artinya P21 artinya proses penyidikan telah rampung dan diterima oleh pihak kejaksaan bersama tersangka dan barang bukti. Ini berarti bahwa struktur hukum atau penegak hukum melaksanakan fungsi penyidikan artinya penyidikan itu untuk mendapatkan kebenaran materil selain formil, kebenaran materil ini merupakan tujuan dari penyidikan. Sedangkan 23 % tidak selesai, diberi label A2 artinya penyelidikan dihentikan karena, pertama, terlapor meninggal dunia, kedua daluarsa, ketiga Tidak tau kemana, keempat tidak cukup alat bukti. Penulis menarik kesimpulan bahwa pemahaman tentang hukum yang kurang dalam masyarakat, masih bersifat apatis dengan masalah tindak pidana narkotika

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Tugas dan tanggung jawab penyidik Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidannarkotika diPolres Wajo kurang terlaksana.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Polres Wajo adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor budaya dan faktor masyarakat.

2. Saran

- a. Perlunya meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan pihak Kepolisian NKRI dalam menanggulangi penyalagunaan narkotika di daerah Kabupaten Wajo.

- b. Penyidikan perkara Narkotika harus di fokus tugaskan kepada Polri dengan alasan bahwa kewenangan penangkapan powernya masih dimiliki oleh Polri, sedangkan BBN di fokus tugaskan pada fungsi diplomatis dan pencegahan prefentif saja.
- c. Masyarakat hendaknya meningkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian-Kjian Emperis Terhadap Hukum*, Yasri Watanpone, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Evektivikasi Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.

-----, 1985, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya. Jakarta.

-----, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Said Sampara dkk, 2010, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.

Sudikno Moertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum (Sebagai Pengantar)*, Yogyakarta.